

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STMIK MULTICOM BOLAANG MONGONDOW	Kode Dokumen	:	STD-5/06/SOP-01
		Revisi	:	-
		Tanggal	:	10 Agustus 2017
		Diajukan oleh	:	Ka. Prodi SI
		Dikendalikan Oleh	:	Ka. LPMI
		Disetujui Oleh	:	Ketua STMIK

1. TUJUAN

Standar operating Procedur ini adalah mengatur tentang Tindak Lanjut Evaluasi hasil pengabdian dlam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan Dosen disemua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi dan seni yang lebih modern antara lain meliputi Perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan

2. RUANG LINGKUP

Standar operating proscedure ini sebagai acuan bagian semua Dosen strata 1 (S1) dan dosen program pascasarjana, serta Mahasiswa di semua Konsentrasi Keilmuan di STMIK Multicom Bolaang Mongondow dalam rangka tindak lanjut hasil penelitian.

3. TANGGUNGJAWAB

Standar operating procedur ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa

4. DEFINISI

Mekanisme tindak lanjut hasil pengabdian adalah salahsatu bentuk evaluasi perkembangan Thridharma, pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya ilmu pengetahuan, Teknologi dan/atau seni

5. PROSEDUR

a. Umum

Tidak lanjut hasil pengabdian, suatu proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dari penyempurnaan pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku

b. Perencanaan

- Tim melaksanakan tindak lanjut hasil pengabdian, terlebih dahulu merancang program dalam bentuk format mekanisme tindak lanjut hasil pengabdian, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan
- Tim pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian, terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pihak terkait, dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan presentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan bidang konsentrasi keilmuan
- tim pelaksaasn tindak lanjut hasil pengabdian, melakukan perbaikan-perbaikan dalam format tindak lanjut hasil pengabdian sesuai saran dan masukan dari peserta seminar
- tim pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian, mengajukan pengesahan format tindak lanjut hasil pengabdian kepada rektor, setelah dilakukan perbaikan-perbaikan
- tim pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian, setelah mendapat pengesahan rektor ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.

c. Pelaksanaan

- Tim pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian, melaksanakan langkah-langkah perbaikan, pengembangan sesuai proposal yang telah disetujui rektor
- Tim pelaksaasn tindak lanjut hasil pengabdian, membuat laporan kemajuan tindak lanjut hasil pengabdian secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan
- Tim pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian membuat (mengisi) draf laporan
- Tim pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian membuat (mengisi) laporan akhir
- Tim pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian, mempresentasikan tindak lanjut hasil pengabdian seuai bidang konsentrasi keilmuan
- Tim pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian, mempublikasikan tindak lanjut hasil penelitian

- d. Pengendalian
Tim pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian, menyerahkan berkas format hasil pengabdian, laporan kemajuan, laporan akhir hasil pengabdian dan publikasi ilmiah kepada dosen STMIK Multicom Bolaang Mongondow
 - e. Penyempurnaan
 - Tim pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian, bersama ketua LPPM STMIK Multicom Bolaang Mongondow, mengevaluasi berkas format tindak lanjut hasil pengabdian yang telah disetujui oleh Dosen
 - Tim pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian, ketua LPPM STMIK Multicom Bolaang Mongondow, melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan tindak lanjut hasil pengabdian berikutnya
6. DOKUMEN/FORMULIR/CATATAN
- a. Berkas format tindak lanjut hasil penelitian
 - b. Presentasi format tindak lanjut hasil penelitian
 - c. Formulir laporan tindak lanjut hasil penelitian
 - d. Presentasi tindak lanjut hasil penelitian
 - e. Daftar hadir peserta seminar tindak lanjut hasil penelitian
 - f. Publikasi tindak lanjut hasil penelitian